

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Dekripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*, sedangkan penegakan hukum artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹ Implementasi adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip implementasi adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.²

Satjipto Rahardjo menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yang mana dibagi menjadi golongan besar yaitu unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh dan dekat: *pertama* unsur yang memiliki keterlibatan agak jauh yaitu dalam aspek pembuat undang-undang adalah legislatif sedangkan polisi/aparat, pribadi dan sosial terlibat jauh, *kedua* aspek implementasi yang memiliki keterlibatan dekat adalah polisi/aparat, dan ketiga yang dalam aspek lingkungan/sosial kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan dekat adalah subjek personal dan sosial.³

Kusnadi Harjasumantri mengemukakan “Perlu diperhatikan bahwa implementasi dilaksanakan melalui

¹ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, 797.

² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2001, 8.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishin, Yogyakarta, 2009, 24.

berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁴ Kusnadi Harjasumantri mengatakan bahwa “Implementasi adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”⁵

Ada Beberapa faktor yang Mempengaruhi Implementasi. Masalah pokok implementasi sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁶

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mana sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata yang terkandung dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

⁴ Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, 375.

⁵ Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 376.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 8-9.

b. Faktor implementasi

Faktor implementasi merupakan suatu golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁷

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *actual*. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 10-11.

⁸ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, 34.

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang-ditambah,
- 4) Yang macet-dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegakan hukum, sarana dan fasilitas.

Masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada, jika mereka juga mengetahui hak dan kewajiban. Hal ini disebut sebagai kompetensi hukum yang tidak aka ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hokum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan hukum yang berlaku, nilai-nilai

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi bagian dari faktor kebudayaan.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya implementasi pada isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pola masyarakat yang mempunyai taraf stigmisasi yang relative tinggi, memberikan “cap” yang negative pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum⁹.
- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang diduga akan memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah

⁹ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, 36.

kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.¹¹

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹²

Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gubernur, atau Bupati/walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang gubernur atau bupati/walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi antara lain:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Tata ruang wilayah daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan Umum lainnya.

¹¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Raperda yang disiapkan kepada DPRD, sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna, Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan.¹³

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah sendiri disusun karena mempunyai fungsi-fungsi, beberapa fungsi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi,
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi.¹⁵

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan> daerah diakses tgl 05 Mei 2020 jam 20:00 WIB.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Jilid 1, Kansius, Yogyakarta: 2007, 121-122.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Jilid 1, Kansius, 123.

Dalam hal ini suatu Peraturan Daerah tingkat I itu boleh mengatur masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan-peraturan ditingkat pusat saja, tetapi bagi peraturan daerah tingkat II hal-hal yang diatur bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh perangkat tingkat pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah tingkat I dan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I.

Dalam upaya pengaturan PKL, Peraturan Daerah mengatur pula adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah Kota yang disertai pula dengan sanksi bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintah (*dwangsom*) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang tidak berizin. Pemerintah Kota merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai pemerintah merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan.¹⁶Tulisan ini mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan, implementasi paksaan pemerintahan khususnya dalam penertiban PKL baru-baru ini serta mengapa terdapat penolakan yang begitu kuat dari kelompok PKL atas tindakan paksaan pemerintahan tersebut. Sekaligus hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan oleh pemerintahan tersebut berdasarkan perspektif norma Hukum Administrasi.

¹⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 78.

3. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau trotoar.¹⁷

Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan berubah fungsi

¹⁷ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI, 2000, 37.

sebagai tempat usaha bagi pedagang sehingga istilah PKL dimasyarakatkan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.¹⁸

Adapun menurut para ahli yang memiliki pendapat mengenai PKL, antara lain:

- a. Breman menyatakan, PKL merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.¹⁹
- b. Manning dan Tadjudin Noer Effendi menyebutkan bahwa PKL merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan sangat penting dikebanyakan kota Di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, PKL masuk ke dalam usaha mikro, usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai

¹⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

¹⁹ Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Proseses, and Partice* Person, New Jersey, 2012.

²⁰ Manning, Chris dan Tadjudin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Bandung: PT Gramedia, 1985.

pengertian usaha produktif orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- 2) Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 -,

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaanya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan di tempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.²¹ Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan social seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.²²

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dala menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang kai lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar mereka

²¹ Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, (Jakarta: Indocamp, 2017)

²² Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi*, Vol.11. No.1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017), 77.

lemah dan menjadi obek penertiban dan penataan kota.

Kekuatan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang.
- b. Dalam praktiknya, mereka bisa menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
- c. Sebaian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja para pedagang kaki lima, mengingatkan faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relative lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.²³

Kelemahan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Modal yang relative kecil sehingga menyebabkan laba relative kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
- b. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
- c. Seringkali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.²⁴

²³ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 30.

²⁴ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, 31.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau dari sarana fisik dalam ruang perkotaan, karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak sebagai berikut:²⁵

- a) Aktivitas usaha sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b) Skala usaha kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relative kecil.
- c) Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.
- d) Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- e) Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran.
- f) Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk dalam kelompok sub-marginal.
- g) Omset penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar.
- h) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- i) Tawar-menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima
- j) Sebagian pedagang melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- k) Pedagang kaki lima mempunyai jiwa *Entrepreneurship*.²⁶

Kegiatan usaha PKL masih menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat permanen,

²⁵ Payaman J Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2001, 44.

²⁶ Ahmad Widodo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29.

usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relative kecil dan menghadapi persaingan ketat serta mempunyai resiko yang relative kecil. Resiko dapat dikelola dengan 4 (empat) cara sebagai berikut:

- d. Memperkecil resiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisir guna agar resiko tersebut tidak menabah menjadi besar di luar dari kontrol pihak anajemen perusahaan.
- e. Mengalihkan resiko, dengan cara yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian.
- f. Mengotrol resiko, dengan cara melakukan kebijakan dengan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya resiko sebelum resiko itu terjadi.
- g. Pedandanaan resiko, adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan gunan mengantisipasi timbulnya resiko dikemudian hari.²⁷

c. Lokasi dan Waktu Berdagang PKL

Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh Joedo menyatakan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sector informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat akumulasi orang yang melaukan kegiatan bersama-sama pada waktu relative sama, sepanjang hari
- 2) Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar

²⁷ Irham Fahri, *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 120.

- 3) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum²⁸

PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. Pola para pedagang kaki lima dalam berjualan menyesuaikan irama dan ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima didasarkan juga pada kegiatan formal. Kegiatan keduanya adalah cenderung sejalan, meskipun pada waktu tertentu kaitan aktivitas antar keduanya lemah bahkan tidak ada hubungan langsung antar keduanya.²⁹

d. **Hak-Hak PKL Dalam Konteks Menjalankan Usaha**

Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata.

Keberadaan para PKL yang tidak teratur memang berdampak terhadap pemandangan estetis tata kota, salah satunya adalah kebersihan, kemacetan, kesemrawutan dan tidak berfungsinya sebagian prasarana umum seperti trotoar, jalur hijau (RTH), jalan umum yang mengakibatkan terganggunya tata kota yang baik.

²⁸ Wijayanti Retno, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*, Jurnal Teknik, Vol. 30 No 3, 2009, 162.

²⁹ Wijayanti Retno, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*, 163.

Apabila dikaitkan dengan teori Utilitarianisme ajaran Jeremy Bentham tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu orang banyak. Ajaran ini menghendaki bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Prinsip utama pemikiran teori ini adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu dalam penataan dan pembinaan para PKL harus dilandasi dengan aturan Regulasi yang memiliki keberpihakan kepada para pelaku ekonomi lemah (kecil) agar mereka pada saatnya dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berdaya.³⁰

e. **Jenis-jenis dan Tempat Usaha PKL**

Jenis-jenis PKL dapat dilihat secara umum diberbagai perkotaan, antara lain:

a. **Pedagang Menetap**

Merupakan bentuk layanan yang mempunyai satu cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

b. **Pedagang Semi Menetap**

Merupakan bentuk layanan pedagang yang mempunyai suatu sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara live musik, pertandingan sepak bola, atau acara-acara tertentu lainnya.

c. **Pedagang Keliling**

Pedagang yang biasanya mengejar konsumen dan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (menggunakan tanggungan), pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

³⁰ Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal)*, 56.

Jenis tempat PKL terbagi menjadi dua, yaitu:³¹

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak,
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Selanjutnya dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu Ayat (1) “jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:³²

- a) Gelaran,
- b) Lesehan,
- c) Selter.

Sedangkan Ayat (2) “jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:

- a) Tidak bermotor.
- b) Bermotor.

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha PKL, sebagai berikut:

- a. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakkan dagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai ubtuk memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.
- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali pendukung.
- d. Selter, pedagang menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga ditinggal didalamnya.
- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta dorong yang

³¹ Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

³² Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau rokok.

- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

f. **Hak-Hak Pedagang Kaki Lima**

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak PKL, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL, ketentuan perlindungan hukum bagi para PKL, ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia.³³

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:³⁴

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat dan lokasi yang wajar bagi PKL, serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena danya PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil, walaupun di dalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban) terdapat pelarangan PKL Untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan dan badan jalan, serta tempat-tempat yang

³³ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap warga berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak (2) setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainnya.

³⁴ Pasal 13 Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

bukan peruntukkanya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperlihatkan, serta selalu saja termasuk hak milik para PKL atau barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, diantaranya berbunyi sebagai berikut:³⁵

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, berbunyi: setiap warga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya.
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, berbunyi: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:³⁶

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi: tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi: pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta

³⁵ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

³⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi: apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau diberdayakan baik itu untuk selamanya maupun untuk sementara, waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 berbunyi: setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Regulasi tersebut di atas seharusnya menjadi “*warning*” bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam penertiban para PKL, agar lebih manusiawi dan penertiban dilakukan terlebih dahulu dengan cara persuasive. Tetapi disisi lain juga para PKL harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam regulasi dengan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.

Pasal 13 UU No. 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil: “Pemerintahkan menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi senta industry, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.
2. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.³⁷

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, meliputi langkah implementasi aspek perlindungan dalam bidang hukum, penetan dan penentuan tempat usaha

³⁷ Muhammad Soleh Pulungan, *Aspek Yuridis Perlindungan Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal)*, 17.

yang wajar dan kpotensi dan memberikan konsultasi hukum dan pembelaan.

Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur, hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

g. **Dampak Pedagang Kaki Lima**

Barang-barang yang diusahakan PKL pada umumnya memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal, PKL secara ilegal berjualan di ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Biasanya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.³⁸

Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan,

³⁸ Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat: SK.43/AJ 007/DRJD/97

sehingga dapat timbul kriminal. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki atau penyebarangan jalan. Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. PKL juga mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen.

h. Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Tujuan utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dilakukan pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, yaitu tempat yang ramai, wisata dan tempat yang strategis lainnya. Karena untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan relative murah dibandingkan harga yang dipertokoan.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi sebagai berikut:

- b. Lingkungan masyarakat adalah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensinya positif ataupun negatif dari didirikannya suatu tempat usaha di daerah tersebut.
- c. Besarnya populasi, kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi factor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan.
- d. Batas ekonomi, yang ada seperti industri daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena factor musiman dan fasilitas keuangan wilayah tersebut.

- e. Sumber daya meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek dan bakat.³⁹

4. Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam Perspektif Hukum Islam

Pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat mengganggu orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Ditinjau dari hukum islam dengan menggunakan kaidah fiqih:

ال اصل فى المصار التحرى م

“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram”, maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya. Oleh karena itu pedagang kaki lima yang menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di jalan. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pemerintah.⁴⁰

Jika ditarik kemaslahatan dari penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana tenda-tenda yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima.

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut adalah al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu pertama, *al-daruriyat* yaitu yang

³⁹ Rusdiana, *Manajemen Oprasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 252.

⁴⁰ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, 72.

dimaksud adalah untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua *al-hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga *al-tahsiniyat* yang dimaksud agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur pokok.⁴¹

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan masalah untuk banyak orang, bukan hanya untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum agar fasilitas umum

⁴¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 73.

dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dan memberi tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi tempat diberikan tidak cukup strategis bagi para pedagang. Sehingga para pedagang menolak untuk direlokasi dan tetap memilih berjualan di trotoar.

B. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini akan menjelaskan beberapa kajian penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan objek atau subjek dalam penelitian yang akan dilakukan Penulis. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang hampir sama bertujuan untuk membedakan antara kajian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan Penulis agar sebagai pertimbangan keorisinalitas penelitian yang dilaksanakan penulis. Di setiap penelitian memiliki fokus penelitian yang berbeda. Berikut adalah penelitian-penelitian yang hampir relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- 1) Skripsi dari Muhammad Ainun Najib Judulnya “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL. Di dalam skripsi ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, dalam skripsi tersebut berisi permasalahan implementasi kebijakan dan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai upaya penegakan hukum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.⁴²
- 2) Skripsi dari Bintardi Dwi Laksono Judulnya “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali

⁴² Muhammad Ainun Najib, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, (Studi Kasus di Daerah Magelang)” (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.⁴³

- 3) Skripsi dari Gusti Mauliddhea Putri Judulnya “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (A) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Skripsi ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukum tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima namun, hanya saja yang membedakan lokasi dan peraturan daerahnya, didalam skripsi ini lokasi berada di Kota Batu sedangkan penulis terletak di area kudus yaitu di Menara Kudus dan sedangkan peraturan daerah kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 sedangkan penulis peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017.⁴⁴

C. Kerangka Berpikir

Apabila ditilik dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun kerangka berpikir, bahwa implementasi adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Tetapi dalam praktiknya masih banyak yang melanggar hukum yaitu PKL yang masih berjualan di trotoar atau di jalanan. Oleh karena itu dilakukanlah pemberlakuan penegakan hukum yang terdiri dari aparat penegak hukum yang salah satunya adalah Advokat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Para Pedagang Kaki Lima juga mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang sudah ditentukan, keberadaan para PKL yang tidak teratur memang berdampak terhadap pemandangan estetis tata kota, salah satunya adalah

⁴³ Bintardi Dwi Laksono, “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar ALli Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, (Studi Kasus di Daerah Kota Yogyakarta)*” (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019).

⁴⁴ Gusti Mauliddhea Putri, “*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (A) Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Batu)*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

kebersihan, kemacetan, kesemrawutan dan tidak berfungsinya sebagian prasarana umum seperti trotoar, jalur hijau (RTH), jalan umum yang mengakibatkan terganggunya tata kota yang baik.

Apabila dikaitkan dengan teori Utilitarianisme ajaran Jeremy Bentham tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu orang banyak. Ajaran ini menghendaki bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

Prinsip utama adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu dalam penataan dan pembinaan para PKL harus dilandasi dengan aturan Regulasi yang memiliki keberpihakan.

Dari uraian kerangka berpikir, bisa dibuat skema tentang penelitian yang berisi permasalahan yang akan diuraikan, yaitu sebagai berikut:

